

**TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA OJEK *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh

Zhurotul Afifah

05010422020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhurotul Afifah
NIM : 05010422020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāṣah* Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang menyatakan,



Zhurotul Afifah
NIM. 05010422020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zhurotul Afifah

NIM : 05010422020

Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing,



Achmad Saifudin R., M.H.

NIP. 19921229019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zhurotul Afifah


NIM. : 05010422020

Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji III


Dr. H. Mahir, M.Fil.I.


NIP. 197212042007011021

Penguji II


Drs. H. Feje Abd. Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV


Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025042004

Surabaya, 2 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Muqovah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zhurrotul Afifah
NIM : 05010422020
Fakultas/Jurusan : FSH / Jurusan Hukum Publik Islam / Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : zurrotulafifah12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Zhurrotul Afifah)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan platform transportasi berbasis aplikasi yang mendorong munculnya fenomena *gig economy*, salah satunya pekerjaan ojek *online* yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia. Namun, hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform digital diklasifikasikan sebagai kemitraan sehingga menimbulkan persoalan perlindungan ketenagakerjaan. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, seperti jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian pendapatan. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi kekosongan hukum dalam perlindungan pekerja ojek *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bentuk kekosongan hukum dalam perlindungan hak pekerja ojek *online* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan (2) konsep perlindungan hukum terhadap pekerja ojek *online* dalam *perspektif fiqih siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan hukum positif yang berlaku, konsep perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip *fiqih siyāsah dustūriyyah*.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan hak pengemudi ojek *online* akibat sistem ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional. Status kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform digital menyebabkan pengemudi tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Selain itu, pengendalian kerja melalui sistem algoritma platform tidak diikuti dengan mekanisme tanggung jawab hukum yang jelas dari perusahaan aplikasi. Dalam perspektif *fiqih siyāsah dustūriyyah* kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam mewujudkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum bagi pekerja ojek *online* sebagai bagian dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah mengambil peran yang lebih aktif dalam menutup kekosongan hukum dengan menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap karakteristik pekerjaan berbasis platform digital. Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai status hukum pekerja ojek *online*, menjamin pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dasar, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang adil bagi para pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	18
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KERANGKA TEORETIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEADILAN DAN <i>FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	26
A. Teori Perlindungan Hukum.....	26
B. Teori Keadilan John Rawls	30
C. <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyyah</i>	36
BAB III KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OJEK <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA.....	45
A. Status Hukum Pekerja Ojek <i>Online</i> dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	45
B. Pola Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Platform Digital dan Pengemudi Ojek <i>Online</i>	51
C. Perlindungan Hak Pekerja Ojek <i>Online</i> dan Kerangka Hukum bagi Pekerja Platform Digital	61

BAB IV KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OJEK <i>ONLINE</i> DITINJAU MELALUI <i>FIQIH SIYĀSAH</i>	70
A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Ojek <i>Online</i> dalam Perspektif <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyyah</i>	70
B. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Perlindungan Hukum Pekerja Ojek <i>Online</i> Berdasarkan al-Maṣlahah al-‘Āmmah	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	94
BIOGRAFI PENULIS	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Febriansyah, Ferry Irawan, dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press Jalan Budi Utomo Nomor 10, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah. *Pengantar Ilmu Fikih*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk., *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- Roml, dkk., *Perlindungan Hukum*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course dan Training, 2024.

ii. Jurnal dan Skripsi

- Adams-Prassl, Jeremias. "Uber BV v Aslam: 'Hak Hubungan Kerja Tidak dapat dengan Aman diserahkan pada Regulasi Kontraktual.'" *Industrial Law Journal* 51, no. 4 (Desember 2022): 955–966. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwac027>.
- Adhelia, Olivhien Huqmi. "Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha, Konsumen dan Kepastian Hukum Dalam Undang Undang Perlindungan

- Konsumen.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3255–3270. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Ahmed, Mahfooz, dan Khalid Mohammed Al Sakkaf. “Al-Masalih Al-Mursalah dan Teori Barat tentang Kepentingan Publik.” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 34, no. 07 (2025): 108–118.
- Akbar, Sachril, Elok Hikmawati, dan Nurhayani. “Status Hubungan Hukum Ojek Daring dengan Perusahaan Jasa Transportasi di Era Gig Economy ditinjau dari Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.” *Lex Journalica* 22, no. 2 (2025): 129–138. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i2.9500>.
- Al Fikri Ys, Irsyad, dan Asep Fu’ad. “Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (Juli 2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Ali Fakhrudin, Gunarto, dan Akhmad Khisni. “Maslahah Mursalah: Pendekatan Alternatif Pembangunan Hukum Sistem Ketenagakerjaan Hukum Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Literature dan Muslim Society* 5, no. 1 (2020): 41–52. <https://doi.org/10.22515/islimus.v5i1.2448>.
- Amin, Muhammad dan Bhismodi Tri Wahyu Faizal. “Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab).” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (April 2021): 1–13. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4315>.
- Apriliani, Ernolita Kartika, Mintarti Ariani, dan Idfi Setyaningrum. “Gig Economy: Perilaku Kepuasan Pengemudi Ojek Online pada Layanan Pengiriman Restoran Cepat Saji.” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10, no. 3 (2023): 2072–2082. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51568>.

- Arianto, Yolanda Felicia, Melati Flanella Agustiani, dan Syalwa Shalzabilla. “Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–19.
- Arrassy, Awan. “Kesenjangan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kelas Menengah dalam Perspektif Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.62281>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–19.
- Begouvic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 1 (2022): 58–75.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Catleya Cheysa, Celine. “Analisis Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 181–185. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120>.
- Dananjaya, I. Komang, Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I. Made Halmadiningrat. “Reformulasi Hubungan Kerja bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkonstruksi Pekerjaan yang Layak.” *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 26, no. 01 (Januari 2024): 58–72. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>.

- Ellisa, Yumna, dan Abdullah Fikri. “Perlindungan Hukum bagi Pembeli Objek Lelang yang Tidak dapat Menguasai Objek Hak Tanggungan yang Dimilikinya.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 9 (2024): 1–11.
- Fahmi, Rizqi Anfanni. “Integrasi Nilai Syariah dalam Gig Economy: Refleksi atas Etika Kerja, Manajemen Algoritmik, dan Tata Kelola di Indonesia.” *Jurnal Ekshis* 3, no. 2 (Oktober 2025): 134–153. <https://doi.org/10.59548/je.v3i2.493>.
- Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. “Tinjauan Siyasa Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Multidisciplinary Research dan Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>.
- Farhan, M. Ibnu, dan Irwansyah Irwansyah. “Resistensi Pengemudi Ojek Online Terhadap Celah Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (Maret 2023): 119–130. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8212>.
- Ferdian Fahmi, Iqbal. “Pertanggungjawaban Perusahaan Aplikasi Gojek atas Mitra Kerja yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Firdaus, dkk., “Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan Implikasinya di Era Modern.” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 258–279. <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun>.
- Halla Tiaranissa dan Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis.” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (Juni 2025): 319–333. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–127.
- Hareldo, Ifan Van, Pirgok Tinambunan, dan Tiolina Evi Nausta Pardede. "Perlindungan Sosial dan Status Pajak Pekerja Gig Economy: Analisis Normatif Kekosongan Hukum Kemitraan di Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi* 5, no. 3 (2025): 1071–1076. <https://doi.org/10.53625/juremi.v5i3.11694>.
- Hasibuan, Siti Hawa, dkk., "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan antara Perusahaan Gojek dan Driver." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 3 (Agustus 2023): 542–546. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i5.829>.
- Hutabarat, Dany Try Utama, dkk., "Hubungan Hukum dan Keadilan ditinjau dari Filsafat Hukum." *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 10 (2022): 58–61.
- Indra, dan Sefti Afi Nawangsari. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy dari Perspektif Hukum Perburuhan di Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (Februari 2025): 937–954. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>.
- Ishak, Amal Hayati, dkk., "Menganalisis Esensi Kontemporer Tenaga Kerja Ekonomi Gig yang Berkelanjutan dari Sudut Pandang Maqasid Syariah." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 1 (Februari 2025): 491–528. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (Agustus 2021): 118–130. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65. <http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id/>.
- Kamizi, Fajar, dkk., “Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia.” *ElQonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.19109/elqonun>.
- Indrawan, Dimas, Herdy Ansyari Harahap, dan Muhamad Fadillah. “Urgensi Status Pekerja bagi Pengemudi Ojek Online sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.” *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 2 (2025): 201–209. <https://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23456>.
- Latri, Akhdan Adityo, Rajwa Khaicirinu Riyanto, Muhammad Bintang Firdaus, dan Muhammad Gaung Syah Arjuna. “Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (Juni 2024): 375–383. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11770886>.
- Lesmana, Sri Jaya, dan Muhammad Mpu Samudra. “Legal Protection of Gig Economy Workers: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, dan Singapore.” *Faculty of Law, Universitas Pattimura* 31, no. 3 (2025): 201–218. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3006>.
- Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 246–25. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>.
- Martin-Caballero, Angel. “Regulasi Baru tentang Pekerjaan di Platform: Tanggapan yang Terfragmentasi terhadap Isu-Isu Fragmentasi Pekerjaan.” *Capital & Class* 49, no. 2 (Juni 2025): 183–190. <https://doi.org/10.1177/03098168241248990>.

- Mubarrak, Zahrul, dkk., “Urgensi Hukum Islam dan Tantangan Masyarakat Kontemporer: Fleksibilitas Al-Maslahah dalam Menentukan Hierarki Maqāṣid al-Sharī‘ah.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 344–365. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.
- Muda, Rahmawati, dan Halimah Basri. “Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaḥ Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022): 316–325.
- Muhammad, Irfan. “Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online di Indonesia.” Skripsi, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2024.
- Muliantara, Roji Prataqwa. “Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online atas Orderan Fiktif Grab-Food pada Aplikasi Grab di Kota Medan.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.
- Mustafid. “Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasaḥ di Era Digital.” *EL-SIRRY: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 29–42. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.
- Mutiara Safira Raudatul Hasanah dan Agus Suprajogi. “Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (Desember 2025): 15706–15714. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4341>.
- Nabil Rayyan, Sab Muhammad. “Keterlambatan Pembayaran Asuransi terhadap Driver Ojek Online Maxim (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi).” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (Agustus 2023): 247–272. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

- Oey, Williams. “Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek Online (Platform Worker) di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (Juni 2024): 153–178. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7722>.
- Perdana, Gemilang Adi, dan Agus Satory. “Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (Juni 2025): 309–330. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7843>.
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 2022): 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Putri, Salsabila Dhifah, dan Thipyada Manhem. “Tunjangan Liburan untuk Pekerja Rumah Tangga.” *Indonesian Journal Of Labor Law and Industrial Relations* 1, no. 1 (2024): 107–114. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijllir/index>.
- Putu Yoga Bumi Pradana, I. “Pekerja Ekonomi Gig: Pengalaman Kerja Pengemudi Ojek Online Maxim dan Grab di Wilayah Timur Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 12, no. 1 (Juni 2024): 11–26. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.189>.
- Rahmanda, Bagus, dan Lisbeth Jonathan. “Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi.” *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–12.
- Raska, Ery Charmelita, dan Susilo Wardani. “Perlindungan Hukum bagi Driver Grab yang Mengalami Pesanan Fiktif pada Era Gig Economy.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (Desember 2024): 1–15. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1439>.

- Ridho, M. Ghusni, dan Arief Suryono. “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019).” *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 219–327.
- Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (Juni 2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rosyidi, Muhammad, dan Mahmuji. “Penerapan Fiqih Siyash dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi Nugroho. “Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 245–257. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.
- Satriawan, Lalu Jodi, dan Lalu Wira Pria Suhartana. “Tinjauan Hukum terhadap Sistem bagi Hasil PT. Go-Jek Indonesia dengan Driver Go-Jek di Kota Mataram.” *Jurnal Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 188–195. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1>.
- Sekar Melati Saputri Wachid, Berly Anindya. “Analisis Dampak Peraturan Baru Ojek Online terhadap Kesejahteraan Pengemudi (Studi Kasus pada Komunitas Morfoza).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Stevania, Maudy, dan Siti Hajati Hoesin. “Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Gig Worker pada Era Gig Economy di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (Desember 2024): 268–277. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11968>.

- Tambunan, Joy Catherine Carina, dan Irwan Triadi. “Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (November 2025): 477–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323>.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. “Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 2 (Agustus 2023): 109–123. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211>.
- Widiastian, Nindry Sulistya. “Bom Waktu Regulasi: Dapatkah Model Singapura Menyelamatkan Ekonomi Gig Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 25, no. 3 (2025): 279–294. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2025.25.3.15868>.
- Wijdan, dkk., “Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif.” *Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2025): 1–15.
- Xu, Bin, Yasai Jin, dan Ni Zhang. “The Singapore Platform Workers Act and Its Implications.” *Journal of Economics and Law* 2, no. 1 (2025): 114–119. <https://doi.org/10.62517/jel.202514118>.
- Yoga, Ibnu Abi, Mohamad Syamsul Maarif, dan I Made Sumertajaya. “Dampak Gig Economy terhadap Kinerja Sosial dan Lingkungan pada Sektor Transportasi Daring: Perbandingan Perspektif Perusahaan Platform dan Mitra Driver.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (Desember 2025): 2681–2693. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4527>.
- Zainul Qutsi, Moh. “Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online terhadap Kesejahteraan Kerja Driver Perspektif Masalah Mursalah.” *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 3 (2025): 50–60.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context.” *Samarah:*

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 8, no. 3 (Oktober 2024):
1818–1839. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24918>.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320 dan Pasal 1338.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.